



# TESIS

**Judul:**

Politik Hukum United Nation Security Council  
Terhadap Negara Pelanggar Hukum Humaniter Internasional

**Disusun oleh:**  
NURIJLAL HAFIZH SYAH  
NIM. 207231018

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2025

Politik Hukum *United Nation Security Council* Terhadap  
Negara Pelanggar Hukum Humaniter Internasional

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Magister Hukum di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum  
Universitas Tarumanagara

**TESIS**

Disusun Oleh :

Nurijlal Hafizh Syah

NIM. 207231018

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

2025

## **PERSETUJUAN**

Nama : Nurijlal Hafizh Syah  
NIM : 207231018  
PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM  
JUDUL : Politik Hukum United Nation Security Council Terhadap Negara Pelanggar Hukum Humaniter Internasional

Tesis ini disetujui untuk diuji.

Jakarta, 24 Desember 2024

Pembimbing :

Amad Sudiro, S.H., M.Hum., M.M., Dr.,  
MKN., Prof  
NIK/NIP : 10292010



## Pengesahan

Nama : NURIJLAL HAFIZH SYAH  
NIM : 207231018  
Program Studi : MAGISTER HUKUM  
Judul Tesis : Politik Hukum United Nation Security Council Terhadap Negara Pelanggar Hukum Humaniter Internasional  
Title : United Nation Security Council Legal Policy Against Countries Violating International Humanitarian Law

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 15-Januari-2025.

### Tim Penguji:

1. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
2. AMAD SUDIRO, S.H., M.Hum, M.M., Dr., MKn., Prof
3. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

AMAD SUDIRO, S.H., M.Hum, M.M., Dr.,  
MKn., Prof  
NIK/NIP: 10292010



Jakarta, 15-Januari-2025

Ketua Program Studi



AMAD SUDIRO, S.H., M.Hum, M.M., Dr., MKn., Prof

## **ABSTRAK**

- (A) NAMA : NURIJLAL HAFIZH SYAH (NIM: 207231018)
- (B) Judul Tesis : Politik Hukum United Nation Security Council Terhadap Negara Pelanggar Hukum Humaniter Internasional.
- (C) Halaman : xi + 138 + 96 + 2024
- (D) Kata Kunci : United Nation Security Council, Politik Hukum, Hukum Humaniter Internasional.
- (E) Isi:  
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan forum yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berisi tujuan yang baik dan mulia untuk terciptanya perdamaian dan kerukunan antar negara-negara di kawasan internasional. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan segala kekhususan yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadikan asosiasi ini sebagai penegak hukum internasional bagi negara-negara yang melanggar adat istiadat dan norma internasional. Namun, tidak sejalan dengan maksud dan fungsi pembentukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, seringkali Dewan Keamanan menunjukkan sikap politik-hukum yang bertentangan dengan tugas dan fungsinya, penggunaan hak veto yang seharusnya digunakan untuk negara-negara yang melanggar ketentuan hukum humaniter internasional justru digunakan untuk memberikan penekanan politik dalam rangka mencapai dominasi global. Kemudian pertanyaannya adalah tentang praktik ketentuan hukum yang diterapkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menjatuhkan sanksi internasional terhadap negara-negara yang berkonflik dan tanggung jawab hukum Dewan Keamanan PBB terhadap negara-negara yang melanggar ketentuan hukum humaniter dalam konflik bersenjata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengamati ketentuan hukum internasional yang diterapkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dalam menjatuhkan sanksi internasional terhadap negara-negara yang berkonflik, serta untuk mengetahui, mempelajari dan menganalisis tanggung jawab Dewan Keamanan PBB dalam menjatuhkan sanksi terhadap negara-negara yang melanggar ketentuan hukum humaniter dalam konflik bersenjata. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan Materi Hukum Primer berupa wawancara ahli dan materi hukum sekunder dalam bentuk perjanjian hukum internasional dan peraturan internasional. Bawa dari segi praktik, Dewan Keamanan PBB perlu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Piagam PBB dan mengedepankan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi di tengah-tengah PBB dengan selalu berpegang teguh pada tanggung jawab hukumnya.
- (F) Acuan : 65 (1941-2024)
- (G) Pembimbing : Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.Hum., M.M., MKN.
- (H) Penulis  
Nurijlal Hafizh Syah

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

*Alhamdulillahirabbil 'alamin* segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Azzawajalla atas limpahan rahmat dan kasih sayang serta keberkahan-Nya, Sholawat serta Salam juga turut di panjatkan kepada Nabi Muhammad *Shalallahu 'alayhhi wasallam*, yang telah memberikan petunjuk kepada ummat nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul "**Politik Hukum United Nation Security Council Terhadap Negara Pelanggar Hukum Humaniter Internasional**". Tesis ini di ajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini dapat selesai dengan segala dukungan, kesempatan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.Hum., M.M., MKN selaku Dosen Pembimbing Tesis yang dengan sabar dan ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis sampai selesai pada tahap ujian skripsi.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., MM., M.H. MKN Rektor Universitas Tarumanagara sekaligus Dekan Fakultas Hukum dan Kepala Program Studi Magister Hukum Universitas Tarumanagara serta dalam hal ini juga bertindak sebagai Pembimbing Tesis saya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara.

2. Kepada Bapak Prof Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. selaku Ketua Yayasan Tarumanagara serta dalam hal ini juga bertindak sebagai dosen panelis pada sidang konvensional tesis yang dalam hal ini telah memberikan kesempatan penulis mempertahankan tesis penulis pada sidang konvensional tesis;
3. Kepada bapak Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H. yang dalam hal ini bertindak sebagai dosen panelis pada sidang konvensional tesis yang dalam hal ini telah memberikan kesempatan penulis mempertahankan tesis penulis pada sidang konvensional tesis;
4. Kepada Bapak Columbanus Priaardanto, S.H. selaku Managing Partner didalam Law Firm Danto dan Tomi & Rekan sekaligus sebagai senior penulis yang memberikan dukungan materill maupun non-materiil untuk penulis dalam menempuh Pendidikan Magister Ilmu Hukum, , pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
5. Kepada Bapak Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., dan kepada Bapak Prof. Dr.I Wayan Wiryawan, S.H., M.H., sebagai dosen panelis dan penguji pada seminar proposal dan sidang tesis.
6. Kepada seluruh dosen yang tergabung dalam Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada para dosen.
7. Rekan-rekan Seangkatan Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada mereka.
8. Kepada Orangtua penulis yaitu Bapak Nurudinsyah , dan Ibunda Tercinta ibu Sri Wahyuningsih serta Bapak Moh. Tahawun dan Ibunda Fatimah yang berkat doa, pengorbanan dan kasih sayang mereka sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
9. Kepada Istri tercinta penulis yaitu Siti Rahiyatul Yusfiati, S.Pd yang berkat segala dukungannya baik materiil, non materiil serta dukungan lahir dan batin dalam segala situasi dan kondisi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
10. Kepada Anak penulis tercinta yaitu Syafiq Zulkarnain Rahasyah yang senantiasa menyemangati dalam segala situasi dan kondisi;

11. Kepada kakak-kakak penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu namun tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada kakak-kakak tersayang;
12. Kepada seluruh rekan dalam Firma Hukum Atmadja & Syah Partnership;
13. Dan kepada semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, besar harapan penulis agar tesis ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pedoman pembelajaran bagi kawan-kawan mahasiswa program studi Magister Hukum Universitas Tarumanagara maupun perguruan tinggi lainnya serta menjadi bahan pengetahuan bagi masyarakat luas. Sebagai manusia biasa penulis tidak luput dari kesalahan, dan menyadari bahwa tesis ini belumlah sempurna dan masih perlu perbaikan, Kritik dan saran secara akademis sangat diharapkan sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan bagi penulis sendiri.

Jakarta, Desember 2024



Nurijjal Hafizh Syah

## **Pernyataan**

Nama : NURIJLAL HAFIZH SYAH  
NIM 207231018  
Program Studi : MAGISTER HUKUM  
Judul : Politik Hukum United Nation Security Council Terhadap Negara Pelanggar Hukum Humaniter Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24-Desember-2024

Yang Menyatakan



Nurijlal Hafizh Syah

NIM. 207231018

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| <b>COVER LUAR.....</b>                          | i    |
| <b>COVER DALAM .....</b>                        | ii   |
| <b>PERSETUJUAN .....</b>                        | iii  |
| <b>ABSTRAK.....</b>                             | iv   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                      | v    |
| <b>ORIGINALITAS.....</b>                        | viii |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                          | ix   |
| <b>BAB I.....</b>                               | 1    |
| <b>PENDAHULUAN.....</b>                         | 1    |
| A. <b>Latar Belakang.....</b>                   | 1    |
| B. <b>Permasalahan .....</b>                    | 7    |
| C. <b>Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....</b>  | 7    |
| D. <b>Kerangka Konseptual dan Teoretis.....</b> | 9    |
| E. <b>Metode Penelitian.....</b>                | 21   |
| F. <b>Sistematika Penulisan .....</b>           | 24   |
| <b>BAB II .....</b>                             | 26   |
| <b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                   | 26   |

|  |                |
|--|----------------|
| <b>A. TEORI KEDAULATAN NEGARA TERHADAP PENERAPAN SANKSI INTERNASIONAL .....</b>  | <b>26</b>      |
| <b>B. TEORI TANGGUNG JAWAB NEGARA (HUKUM INTERNASIONAL) DALAM PENJATUHAN SANKSI INTERNASIONAL .....</b>  | <b>37</b>      |
| <b>C. TEORI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM PENJATUHAN SANKSI INTERNASIONAL .....</b>  | <b>49</b>      |
| <br><b>BAB III .....</b>   | <br><b>77</b>  |
| <br><b>DATA HASIL PENELITIAN .....</b>   | <br><b>77</b>  |
| <b>A. PERANAN <i>UNITED NATION SECURITY COUNCIL</i> DALAM RANGKA PENGAWASAN PENEGAKAN HUKUM INTERNASIONAL</b>  |                |
| 77   |                |
| <b>B. PENGARUH KONSTELASI POLITIK-HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TERHADAP NEGARA ANGGOTA DEWAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA</b>                         | <b>106</b>     |
| <b>C. PENDAPAT AHLI BERDASARKAN WAWANCARA (Hasil Wawancara Dengan DR. AJI WIBOWO, S.H., M.H. Dari Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Universitas Trisakti).....</b>       | <b>109</b>     |
| <br><b>BAB IV .....</b>  | <br><b>123</b> |
| <br><b>ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....</b>  | <br><b>123</b> |
| <b>A. Praktik Ketentuan Hukum yang Diterapkan Oleh <i>United Nation Security Council</i> Dalam Penjatuhan Sanksi Internasional Terhadap Negara-Negara Berkonflik.....</b>  | <b>123</b>     |
| <b>B. Paradigma Tanggungjawab Hukum Dewan Keamanan PBB Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Negara Yang Melanggar Ketentuan Hukum Humaniter Dalam Konflik Bersenjata .....</b> | <b>144</b>     |
| <br><b>BAB V .....</b>   | <br><b>148</b> |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| <b>PENUTUP .....</b>        | 148 |
| A. <b>KESIMPULAN .....</b>  | 148 |
| B. <b>SARAN .....</b>       | 149 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | 151 |
| <b>LAMPIRAN .....</b>       | 157 |